



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak Kumulasi Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Jambi, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Armin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan LBH Mitra Keadilan Rakyat, Jalan Jalantek Nomor 7, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 141/SK/PA.Skg/II/2024 tanggal 26 Februari 2024; melawan

Termohon, tempat tanggal lahir 1 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Skg tanggal 26 Februari 2024, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon.
 3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
 4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya, Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah menemukan buku nikahnya dan bermaksud akan mengajukan permohonan cerai talak saja.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, oleh karena itu

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Skg selesai karena dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Andi Zainuddin dan Hilma Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sulfian P, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Skg